



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 38

TAHUN 2015

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

BALE MEDIASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelesaian sengketa berdasarkan kearifan lokal dalam bentuk musyawarah mufakat merupakan bagian dari tatanan perilaku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Nusa Tenggara Barat yang menjamin kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat;
 - b. bahwa penyelesaian sengketa melalui kearifan lokal dalam bentuk mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
 - c. bahwa untuk terselenggaranya penyelesaian sengketa berdasarkan kearifan lokal, diperlukan suatu wadah dalam bentuk Bale Mediasi sebagai lembaga yang memfasilitasi terbentuknya lembaga mediasi di masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bale Mediasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Budaya Sosial Masyarakat;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BALE MEDIASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
6. Mediator bersertifikat adalah orang yang sudah memiliki sertifikasi untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi.
7. Mediator komunitas adalah seseorang dan/atau lembaga adat yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
8. Sengketa adalah meliputi sengketa perdata, tindak pidana aduan dan tindak pidana adat serta tindak pidana yang dilakukan anak sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

9. Kesepakatan Perdamaian adalah dokumen yang berisi seluruh klausula kesepakatan yang ditanda tangani para pihak, para saksi yang menyaksikan perdamaian serta mediator.
10. Bale Mediasi adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.
11. Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah pedoman sebagai aturan, acuan, metode dan ukuran untuk penyelenggaraan tugas dan wewenang Bale Mediasi.
12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat (SOP) adalah pedoman tata kerja Bale Mediasi.

Pasal 2

Bale Mediasi berasaskan:

- a. musyawarah mufakat;
- b. kekeluargaan;
- c. kesetaraan;
- d. keadilan;
- e. kemanfaatan; dan
- f. kepastian hukum.

Pasal 3

Pembentukan Bale Mediasi dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan koordinasi serta memfasilitasi terbentuknya lembaga mediasi di masyarakat sesuai kearifan lokal.

Pasal 4

Pembentukan Bale Mediasi bertujuan untuk terselenggaranya penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi demi terciptanya suasana yang rukun, tertib dan harmonis di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEPENGURUSAN BALE MEDIASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 5

- (1) Bale Mediasi di bentuk di Provinsi.
- (2) Bale Mediasi atau nama lainnya dapat di bentuk di Kabupaten/Kota dan/atau Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua

Kepengurusan

Pasal 6

- (1) Pengurus Bale Mediasi terdiri atas:
 - a. Dewan Pembina; dan
 - b. Dewan Pelaksana Harian.
- (2) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Ketua dan Anggota.
- (3) Keanggotaan Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Instansi Pemerintah di daerah;
 - c. Tokoh Agama;
 - d. Tokoh Adat; dan
 - e. Tokoh Masyarakat.
- (4) Dewan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan divisi-divisi.
- (5) Susunan kepengurusan Dewan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terdiri atas unsur:
 - a. Mediator bersertifikat;
 - b. Akademisi;
 - c. Tokoh Agama;
 - d. Tokoh Adat; dan
 - e. Tokoh Masyarakat.
- (6) Kepengurusan Bale Mediasi sebagaimana maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (8) Dewan Pelaksana Harian Bale Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam menjalankan tugas dan kewenangan dibantu oleh staf sekretariat.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pelaksana Harian Bale Mediasi sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani.
- b. memahami norma, nilai dan adat istiadat masyarakat;
- c. berintegritas;
- d. mempunyai komitmen mengembangkan Bale Mediasi; dan
- e. membuat surat pernyataan bersedia menjadi Dewan Pelaksana Harian.

Pasal 8

Masa kepengurusan Bale Mediasi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan berikutnya.

Pasal 9

- (1) Dewan Pelaksana Harian Bale Mediasi berhenti atau diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. masa jabatan berakhir;
 - c. meninggal dunia; dan/atau
 - d. melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART).
- (2) Tata Cara Pemberhentian Dewan Pelaksana Harian Bale Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART).

Bagian Keempat

Tugas dan Wewenang

Pasal 10

Bale Mediasi bertugas :

- a. mendorong terbentuknya lembaga mediasi di tingkat desa;
- b. melakukan pendataan lembaga yang menjalankan fungsi mediasi;
- c. membuat data base mediator yang bersertifikat maupun yang tidak bersertifikat;
- d. memfasilitasi sosialisasi, pendidikan, penelitian, pelatihan, seminar, workshop, lokakarya tentang mediasi;
- e. merekonstruksi dan merevitalisasi lembaga-lembaga adat yang menjalankan fungsi mediasi;
- f. memfasilitasi lembaga yang menjalankan fungsi mediasi untuk mendaftarkan hasil kesepakatan perdamaian di pengadilan;
- g. menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Bale Mediasi;
- h. menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bale Mediasi;
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- j. menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga yang menjalankan fungsi mediasi; dan
- k. melakukan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 11

Bale Mediasi berwenang untuk :

- a. melakukan penguatan kapasitas lembaga yang menjalankan fungsi mediasi yang ada di masyarakat;
- b. melakukan peningkatan kapasitas mediator;
- c. melakukan koordinasi dengan lembaga yang menjalankan fungsi mediasi.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bale Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP).

BAB III

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas Bale Mediasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPMPD Provinsi NTB.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. peningkatan kapasitas lembaga;
 - b. peningkatan kapasitas SDM Mediator; dan
 - c. sosialisasi tentang mediasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (5) Hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dijadikan bahan pelaporan.

Pasal 14

Untuk kelancaran tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Gubernur dapat menyediakan kantor Bale Mediasi.

Pasal 15

- (1) Bale Mediasi melalui BPMPD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan atas penyelenggaraan Bale Mediasi bersumber dari sumber yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 6 Oktober 2015
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 6 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 38
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSMAN
NIP. 19620820 198503 1 010